



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 75 /2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Bab I huruf K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai wujud tertib tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang berkenaan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD serta penyusunan laporan keuangan daerah, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun dan membahas Rancangan PPAS dan Rancangan Perubahan PPAS;
  - c. melakukan Verifikasi RKA-SKPD;
  - d. membahas Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan pertanggungjawaban APBD;
  - e. membahas Hasil Evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
  - f. melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Perubahan DPA-SKPD;
  - g. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan menyajikan bahan yang diperlukan dan/atau yang merupakan hasil pelaksanaan tugas TAPD; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh TAPD.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 14 Maret 2024

Pj. **BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 75 /2024**

**TANGGAL : 14 Maret 2024**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024.**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Ketua
3.	Kepala BAPPEDA Kab. Barsel	Wakil Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Wakil Ketua
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Wakil Ketua
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Wakil Ketua
7.	Tenaga Ahli Pj. Bupati Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
8.	Kepala BPKAD Kab. Barsel	Sekretaris
9.	Kepala DISKOMINFO Kab. Barsel	Anggota
10.	Sekretaris BAPPEDA Kab. Barsel	Anggota
11.	Sekretaris BPKAD Kab. Barsel	Anggota
12.	Kabag Hukum pada Setda Kab. Barsel	Anggota
13.	Kabid Anggaran pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
14.	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada BAPPEDA Kab. Barsel	Anggota
15.	Kabid Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada BAPPEDA Kab. Barsel	Anggota
16.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kab. Barsel	Anggota
17.	Kabid Kesra Kependudukan dan Pemerintahan pada BAPPEDA Kab. Barsel	Anggota
18.	Kasubbid Perencanaan dan Penyusunan APBD pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
19.	Kasubid Kebijakan dan Pengendalian Anggaran pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
20.	Firdaus Alamsyah, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
21.	Lelu Hadi Saputra, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kab. Barsel	Anggota
22.	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada SETDA Kab. Barsel	Anggota
23.	Muhibah, S.Hut / Perencana Ahli Muda Pada BAPPEDA Kab. Barsel	Anggota
24.	Adi Nugraha Pratama, S.AP.,M.A.P / Perencana Muda pada BAPPEDA Kab. Barsel	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**





**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 75 /2024**  
**TANGGAL : 14 Maret 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024.**

**SEKRETARIAT TIM ANGGARAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
(1)	(2)	(3)
1.	Muslim / Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada BPKAD Kab. Barsel	Kepala Sekretariat
2.	Akmad Rifa'i / Pengeloh Data Sistem Informasi Pelaksana Anggaran pada BPKAD Kab. Barsel	Sekretaris
3.	Lamia Valentina, AMG / Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksana Kegiatan APBD pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
4.	Susilo / Pelaksana pada Staf Khusus Sekda Kab. Barsel	Anggota
5.	Mariani / Pelaksana pada Staf Khusus Sekda Kab. Barsel	Anggota
6.	David Ivander Anjuano, S.Tr.Ip / ADC Sekda Kab. Barsel	Anggota
7.	Yemi, S. Akun. / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
8.	Riki Rahman, SE/ Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
9.	Patma Maulida / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
10.	Salihin, S.Pd.I / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
11.	Sri Muriyanita, SE / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
12.	Fitria Desy Yolanda, ST / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
13.	Abd. Rahman Fadhili,S.Kep., Ns / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
14.	Putri Puspita Sari / Tenaga Kontrak pada Sekda Kab. Barsel	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**DEDDY WINARWAN**